

Konsep Kafa'ah dalam Perkawinan Wanita Syarifah dengan Pria Non Sayyid Dikalangan Habaib Kota Palu

The Concept of Kafa'ah in the Marriage of a Syarifah Woman with a Non Sayyid Man Among the Habaib of Palu City

Muh Zaitun Ardi^{1*}, Samsidar Jamaluddin², Nadyatul Hikmah Shuhufi³

¹STAI DDI Maros, Indonesia | mzardi@staiddimaros.ac.id

²STAI DDI Maros, Indonesia | samsidarjamaluddin@staiddimaros.ac.id

³Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, Kementerian Agama RI | nadyatul2000@gmail.com

Article Info

Article history:

Received 30 March, 2024

Revised 21 May, 2024

Accepted 16 July, 2024

Kata Kunci:

Fiqh Munakahat;

Kafa'ah;

Syarifah;

Bani Alawi

Keywords

Fiqh Munakahat;

Kafa'ah;

Syarifah;

Bani Alawi

ABSTRAK

Terdapat ratusan bahkan ribuan keluarga Nabi Muhammad SAW yang tinggal dan menetap di Indonesia. Salah satu daerah yang banyak terdapat keluarga cucu Nabi Muhammad SAW adalah Kota Palu dan mereka mayoritas berasal dari Hadhramaut (Yaman). Dalam kurun waktu 5 tahun terdapat setidaknya 20 kali pernikahan antara Syarifah dan non-Sayyid. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui serta menggambarkan kondisi atau kasus pernikahan antara Syarifah dan non-Sayyid di kalangan Habaib Kota Palu mendeskripsikan penerapan kafa'ah dalam aturan pernikahan antara Syarifah dan non sayyid menurut pandangan beberapa habaib yang ada di Kota Palu. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum empiris. Teknik pengumpulan datanya dilakukan dengan metode wawancara, dan study pustaka, yang keduanya mencoba menjawab fenomena yang terjadi tentang implementasi kafa'ah dalam penerapan aturan pernikahan antara Syarifah dan non Sayyid. Menurut Pandangan Mayoritas Habaib di Kota Palu bahwa syarifah tidak diperkenankan menikah dengan non sayyid karena dianggap tidak sekufu ban bagi mereka keturunan Nabi Muhammad SAW memiliki kemuliaan serta keutamaan yang tidak dimiliki oleh semua orang. Oleh karena itu masalah kafa'ah sangat diperhatikan oleh para Habaib di kota Palu.

ABSTRACT

There are hundreds or even thousands of families of the Prophet Muhammad SAW who live and reside in Indonesia. One of the areas where there are many families of the Prophet Muhammad SAW's grandchildren is Palu City and the majority of them come from Hadhramaut (Yemen). In a period of 5 years there were at least 20 marriages between Syarifah and non-Sayyid. This research aims to find out and describe the conditions or cases of marriage between Syarifah and non-Sayyids among the Habaib in Palu City, describing the application of kafa'ah in the marriage regulations between Syarifah and non-Sayyids according to the views of several habaib in Palu City. This type of research is empirical legal research. The data collection technique was carried out using interview methods and literature study, both of which tried to answer the phenomena that occurred regarding the implementation of kafa'ah in the application of marriage regulations between Syarifah and non-Sayyids. According to the view of the majority of Habaib in the city of Palu, sharifahs are not allowed to marry non-sayyids because they are considered not worthy of them. The descendants of the Prophet Muhammad SAW have glory and virtues that not everyone has. Therefore, the issue of kafa'ah is very concerned by the Habaib in the city of Palu.

This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.



*Corresponding Author:

Muh Zaitun Ardi

STAI DDI Maros

Email: mzardi@staiddimaros.ac.id

LATAR BELAKANG

Kafa'ah bisa diartikan dengan keseimbangan, keselarasan, dan kesamaan antara calon suami dan calon istri yang akan melangsungkan sebuah pernikahan. Dalam hukum Islam pengertian kafa'ah

adalah kesetaraan atau kesesuaian antara calon suami dan istri dalam berbagai aspek, baik itu kesamaan dalam agama, moral, ekonomi, kedudukan dan status sosial.

Dalam sebuah perkawinan, kafa'ah dimaksudkan untuk menghindari terjadinya krisis rumah tangga. Keberadaan sebagai penerapan nilai-nilai yang terkandung dalam tujuan perkawinan. Dengan adanya kafa'ah dalam perkawinan, diharapkan kedua pasangan suami istri mampu mencapai yang namanya keharmonisan dalam dan keserasian dalam kehidupan berumah tangga.

Kedudukan seorang laki-laki dan perempuan dalam sebuah ikatan perkawinan yang sepadan atau seimbang dalam berbagai macam aspek, maka tingkat keberhasilan membangun hubungan yang dalam rumah tangga dan dapat terpelihara dari kegagalan ataupun permasalahan. Kesetaraan dan keserasian antara keduanya dalam beberapa aspek yang telah dianjurkan ketika hendak memilih dan menentukan pasangannya antara lain, yaitu ekonomi, moral, etika, dan yang paling utama adalah tentang agama dan kepercayaannya

Dalam pandangan beberapa ulama seperti empat ulama mazhab yaitu Hanafi, Maliki Syafi'i, dan Hanbali memiliki pandangan serta kriteria sendiri tentang konsep kafa'ah dalam sebuah ikatan perkawinan, dan mereka memiliki kriteria sendiri dalam memilih jodoh atau pasangan hidup. Sebagai contoh ulama mazhab Hanafi memiliki lima kriteria yang harus diperhatikan para orang tua ataupun wali yang akan menikahkan anak perempuannya, yaitu: keturunan, kemerdekaan, keagamaan, kekayaan serta pekerjaan atau mata pencaharian.

Perbedaan yang terjadi di kalangan ulama tentang kriteria kafa'ah yang ada menjadi sangat luas serta menjadikan beberapa faktor diluar dari faktor agama terkesan tidak begitu penting ketika diterapkan dalam menentukan kriteria calon pasangan hidup. Konteks kafa'ah dalam pemikiran beberapa ulama konvensional juga terkadang berpotensi membelenggu progresifitas proses perkawinan seorang Wanita. Disatu sisi maraknya sebuah tuntutan atas pembaharuan terhadap produk hasil ijtihad keilmuan fikih, yang dinilai tidak membumi dan tidak produktif.

Permasalahan yang sering dihadapi oleh pasangan suami istri disebabkan karena tidak terpenuhinya unsur kafa'ah antara kedua pasangan tersebut, bahkan beberapa kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) terjadi akibat tidak adanya keseimbangan serta kesetaraan antara suami istri yang menjalani kehidupan rumah tangga. Salah satu dampak yang ditimbulkan oleh ketidakharmonisan sebuah hubungan rumah tangga adalah terjadi perceraian. Dampak perceraian yang timbul akibat ketidakharmonisan hubungan tersebut adalah timbulnya berbagai masalah antara lain pecahnya hubungan kekeluargaan dan dampak yang paling berat dan nyata akan dialami oleh anak yang merupakan buah hati dari perkawinan tersebut, dan itu tersebut dapat dibayangkan sangat menyedihkan bila ditinjau dari segi kelanjutan hidupnya.

Pada kalangan Masyarakat Habaib, ada hal-hal yang mensyaratkan seseorang yang ingin menikahkan anaknya terutama anak perempuan atau biasa disebut syarifah, yaitu sebaiknya syarifah dinikahkan dengan seorang sayyid/syarif/habib, dan bagi laki-laki yang bukan dari golongan sayyid agar tidak menikahi seorang syarifah. Oleh karena itu pernikahan tersebut dapat dihukumi fasakh bila tidak sekufu nasab laki-laki dengan keturunan Ahlul Bait Nabi Muhammad SAW. Hukum setara nasab bagi syarifah adalah sebuah kewajiban dalam rangka untuk menjaga hubungan kekeluargaan anaknya kepada Nabi Muhammad SAW.

Merujuk dari konsep kafaah inilah kemudian muncul sebuah fatwa pelarangan Wanita syarifah menikah dengan laki-laki non sayyid, karena dianggap tidak kufu dan akan merusak ataupun memutus nasab mulia Nabi Muhammad SAW. Sebagaimana yang di ungkapkan oleh Al-Alamah Sayyid Abdurrahman bin Muhammad bin Husin al Masyhur seorang ulama yang juga merupakan dari kalangan Alawiyyin yang terkenal dengan kitabnya Bugyah Al-Mustarsyidin mengatakan "seorang Syarifah yang dipinang selain Sayyid (selain keturunan Rasul saw.) maka aku tidak melihat bahwa pernikahan itu diperbolehkan walaupun Syarifah dan walinya yang terdekat merestui. Ini dikarenakan nasab yang mulia tersebut tidak bisa diraih dan disamakan. Bagi setiap kerabat yang dekat atau yang jauh dari keturunan Sayyidatina Fatimah Az-Zahrah r.a. adalah lebih berhak menikahi Syarifah dari pada yang lain"

Dalam Al-Quran sendiri telah dijelaskan bahwa setiap manusia memiliki kedudukan sama, yang membedakan hanya ketakwaannya. Seperti yang terdapat dalam surah Al-hujurat ayat 13:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتَقْوَىٰ
 إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

Artinya: “Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling takwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal” (QS. Al-Hujurat:13)

Jika kafa'ah ditarik kedalam pernikahan wanita Syarifah (wanita keturunan Nabi Muhammad SAW (maka konsep nasab atau keturunan harus diperhatikan dan menjadi poin khusus dalam pernikahan tersebut. Keserasian dan keseimbangan nasab akan menjadi hal yang mulia bagi wanita Syarifah dalam menjaga status nasab bagi keturunannya untuk tetap bernasab kepada Rasulullah

Begitupun dengan penelitian yang dilakukan oleh Muh Ridwan Hasan yang meneliti tentang masyarakat Habaib di Desa Pambusuang yang cenderung melarang anaknya menikah dengan laki-laki biasa. Larangan tersebut tidak bersifat keharaman melainkan sebuah anjuran untuk menikah dengan sekufu'nya, maka ini sangatlah wajar dan cukup beralasan guna demi mempertahankan nasab/keturunan Nabi Muhammad SAW

Kota Palu merupakan salah satu daerah di Indonesia yang banyak dihuni oleh etnis Arab keturunan Nabi Muhammad SAW atau yang biasa dikenal dengan Habaib. Mayoritas dari mereka berasal dari bani Alawiyyin yang berasal dari Hadhramaut, Yaman

Di Palu warga keturunan Arab Hadramaut yang terkenal berada di kawasan Sis-aljufri atau biasa juga dikenal dengan lingkungan Pendidikan Islam Al-khairaat yang pendirinya Merupakan salah satu dari keturunan Bani Alawi yaitu Sayyid Idrus bin Salim Aljufri atau yang lebih populer di Masyarakat kota Palu dengan sebutan Guru Tua ,dan sekarang Kawasan sudah dinobatkan oleh pemerintah Kota Palu sebagai Kawasan religius di Kota Palu. Warga keturunan Arab di Palu dihargai oleh masyarakat suku asli Kaili (suku asli Palu) dan banyak dari kalangan turunan Arab Hadhramaut yang menikah dengan warga asli kota Palu .

Kasus pernikahan Wanita syarifah dan laki-laki non sayyid sudah beberapa kali terjadi dikalangan Habaib di kota Palu. Salah satu tokoh Habaib di Kota Palu mengatakan bahwa dalam kurun waktu 5 tahun terakhir terjadi sebanyak 20 pernikahan antara syarifah dan laki-laki non sayyid. Menurut penjelasan beliau ,keluarga sudah memberikan nasehat atau mengingatkan untuk tidak menikah dengan laki-laki non sayyid dengan alasan tidak sekufu

Penelitian tentang konsep perkawinan Syarifah dan laki-laki non sayyid bukanlah hal baru. Dalam membuat artikel, penulis terlebih dulu telah menelaah penelitian-penelitian terdahulu yang memiliki tema serupa dan ada kaitannya dengan topik yang penulis teliti. Penulis menjadikan penelitian-penelitian tersebut sebagai rujukan dan bahan acuan untuk menunjang terselesainya penelitian ini.

Untuk memudahkan dalam menemukan perbedaan maupun persamaan dengan penelitian-penelitian terdahulu, penulis akan mengkategorikan tema penelitian-penelitian tersebut menjadi dua kategori. Pertama, penelitian tentang larangan perkawinan antara Syarifah dengan laki-laki non sayyid, serta pembolehan pernikahan antara Syarifah dengan non sayyid.

Penelitian tentang larangan perkawinan Syarifah dan non Sayyid yang dilakukan oleh seperti pada penelitian Andi Syarifuddin dan andi Banna yang meneliti komunitas wanita syarifah di Kecamatan Lau Kabupaten Maros yang merupakan sebuah kelompok yang masih memegang erat prinsip kafa'ah nasab pada pernikahan, bahkan banyak di kalangan mereka hanya ingin menikah dengan laki-laki yang sekufu'/sepadan dari segi nasab, akibatnya banyak di antara mereka tidak menikah hingga memasuki usia tua (senja) dan masa lajangnyapun berlalu begitu saja, mereka beranggapan bahwa syarat wajib yang harus terpenuhi dalam pernikahan mereka adalah kafâ`ah dari segi nasab

Begitupun dengan penelitian yang dilakukan oleh Muh Ridwan Hasan yang meneliti tentang masyarakat Habaib di Desa Pambusuang yang cenderung melarang anaknya menikah dengan laki-laki biasa. Larangan tersebut tidak bersifat keharaman melainkan sebuah anjuran untuk menikah dengan sekufu'nya, maka ini sangatlah wajar dan cukup beralasan guna demi mempertahankan nasab/keturunan Nabi Muhammad SAW

Ada juga penelitan tentang pembolehan perkawinan antara syarifah dan non sayyid, salah satunya penelitian yang dilakukan oleh Munggeni yang menganalisa tentang aturang perkawinan Syarifah nan non sayyid dalam kitab Bughyah al-Mustarsyidin yang menyimpulkan bahwa jumhur

ulama sepakat bahwa yang masuk dalam kriteria kafa'ah adalah dalam segi agama dan akhlak, bukan dalam segi nasabnya .

METODE

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum empiris. Teknik pengumpulan datanya dilakukan dengan metode wawancara, dan study pustaka, yang keduanya mencoba menjawab fenomena yang terjadi tentang implementasi kafa'ah dalam penerapan aturan pernikahan antara Syarifah dan non Sayyid.

HASIL DAN DISKUSI

Pernikahan merupakan sunnah Nabi Muhammad SAW. Agama Islam sangat menganjurkan manusia untuk melaksanakan sebuah pernikahan. Islam juga memberikan aturan serta tata cara agar sebuah pernikahan menjadi sah dan sesuai dengan Hukum Islam. Dalam sebuah pernikahan perlu memperhatikan aspek kafa'ah. Adapun beberapa faktor yang mempengaruhi terjadinya pernikahan perempuan syarifah dan laki-laki non sayyid diantaranya ialah faktor saling cinta, faktor ketidaktahuan, dan faktor pengetahuan Agama dari pihak laki-laki.

Menurut Syarifah TA “sederajat atau sekufu yang saya ketahui adalah dengan melihat aspek akhlak dan agamanya saja. Seorang suami tidak akan terlalu dituntut memberikan kesenangan yang ada di dunia ini, melainkan dia dituntut untuk membawa istri dan keluarganya menjadi keluarga yang sakinah sesuai dengan ajaran agama.”

Menurut Syarifah ABSA “pernikahan itu didasari oleh kerelaan kedua mempelai, sehingga nantinya didalam rumah tangga akan menghasilkan hubungan serta komunikasi yang harmonis. Dan bagi saya sendiri yang penting dia baik agamanya dan dia menerima saya apa adanya tidak memandang dari sisi keluarga dan asal usulnya.”

Menurut Syarifah JA “sekufu kalau menurut saya kurang begitu penting karena dalam pernikahan yang dicari itu hanyalah ridho Allah SWT serta terwujudnya keluarga sakinah yang dilandasi oleh rasa cinta keduanya. Saya melihat banyak dari kalangan syarifah yang menikah karena dijodohkan oleh orang tuanya dengan para sayyid tanpa ada rasa cinta dari keduanya. Dan ada beberapa dari keluarga saya yang menikah dengan sekufu tidak dapat mempertahankan rumah tangganya”

Menurut Syarifah WA “saya menikah dengan laki-laki non sayyid. Kami menikah karena dilandasi rasa cinta satu sama lain. Awalnya orang tua saya merasa berat untuk menerima pinangan suami saya karena alasan tidak sekufu. Pada akhirnya orang tua saya mengizinkan saya menikah dengan laki-laki non sayyid dengan alasan bahwa suami saya mampu menjaga saya serta melihat bahwa suami saya yang berlatar belakang pondok pesantren dan orang tua saya melihat bahwa calon suami saya sudah mapan dari segi ekonomi”

Dari beberapa penjelasan diatas, penulis dapat mengambil kesimpulan bahwa syarifah yang menikah dengan laki-laki non sayyid merikalasan bahwa faktor yang mendasari pernikahan syarifah dengan laki-laki non sayyid karena keduanya saling cinta. Sedangkan hal yang paling penting mendasari pernikahan tersebut karena pertimbangan agama dari laki-laki tersebut yakni pertimbangan agama dari laki-laki non sayyid tersebut.

Menganai faktor agama, Imam Malik berpendapat bahwa ukuran kafa'ah hanya dalam agama. Hal tersebut sejalan dengan Hadist Rasulullah SAW;

Artinya : “ Jika datang padamu Laki-laki dan akhlaknya kamu sukai maka nikahkanlah dia, jika kamu tidak berbuat demikian akan terjadi fitnah dan kerusakan hebat yang terjadi di bumi ini”

Pernikahan Syarifah dengan Laki-Laki Non Sayyid ditinjau dari Perspektif Islam

Konsep kafa'ah merupakan perwujudan dari kehidupan sosial dalam berinteraksi di masyarakat, ketika akan memilih pasangan yang akan dinikahi. Pada dasarnya kafa'ah sudah diterapkan dimasyarakat namun dalam kafa'ah tidak diatur secara jelas mengenai batasan dan ukuran ke-sekufuan seseorang. Namun demikian, kafa'ah tetap menjadi pertimbangan, sebab perkawinan merupakan penggabungan dua keluarga

Konsep kafa'ah yang dimaksud menurut Jumbuh Ulama adalah bahwa kufu (kafa'ah) yang menjadi ukurannya adalah segi agama dan akhlaknya, bukan nasab, usaha, kekayaan ataupun sesuatu yang lainnya. Jadi dalam hal ini laki-laki sekalipun bukan dari keturunan orang yang terpandang, ia berhak atas kebolehan untuk nikah dengan seorang perempuan dari manapun. Manusia pada

asalnya dan nilai kemanusiaannya adalah sama, dan bahwa tidak ada seorang manusiapun yang lebih mulia di sisi Allah SWT daripada yang lainnya, selain dengan ketaqwaannya kepada-Nya dengan menunaikan kewajibannya kepada Allah SWT dan kewajibannya kepada sesama manusia. Oleh karena itu prinsip dalam menentukan pasangan hidup yang dikendaki oleh Islam merupakan ketentuan dalam beragama serta akhlak yang luhur, serta kemegahan, harta, nasab dan lain-lain, itu semua tidak menjadi sebuah jaminan untuk memperoleh sebuah kebahagiaan yang hakiki baik di dunia maupun di akhirat. Karena dalam Islam semua manusia sama, tidak ada perbedaan antara si kaya dan si miskin, si putih dan si hitam, si kuat dan si lemah. Itu semua merupakan dari segi lahiriah saja.

Dalam banyak hal, tidak terdapat perbedaan antara laki-laki dengan perempuan dalam pengamalan ajaran agama dan imbalan yang diterimanya dari Allah SWT atas amalnya. Sebagaimana yang sudah disebutkan dan dijelaskan dalam Alquran bahwa semua manusia hidup di dunia ini hakekatnya sama, yang membedakannya hanyalah kadar ketakwaan, keimanan, amal shalih yang mereka perbuat

Dalam Al-Quran juga disebutkan tentang konsep kafa'ah dalam pernikahan. Ibnu Hazm berpendapat bahwa kafa'ah tidak penting dalam sebuah perkawinan, menurutnya anatara orang Islam yang satu dengan yang lainnya adalah sekufu alias sama. Semua Orang selama dia tidak pernah melakukan yang namanya perzinaha, maka dia berhak menikah dengan siapa saja wanita muslimah yang tidak pernah berzina. Berdasarkan firman Allah SWT Q.S. Al-Hujurat : 10

Terjemahnya: "Sesungguhnya orang-orang mukmin adalah bersaudara." (Q.S. Al-Hujurat : 10)

Begitu juga dengan al-Hasan al-Basri, al-Tsauri, dan al-Karkhi berpendapat bahwa kafa'ah bukanlah faktor penting dalam perkawinan dan tidak termasuk syarat sah atau syarat lazim perkawinan. Menurut mereka, ketidak kufuan calon suami dancalon istri tidak menjadikan penghalang kelangsungan perkawinan tersebut

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa semua manusia sama dalam hak dan kewajiban, tidak ada keistimewaan antara yang satu dengan lainnya kecuali takwa. Dan mereka juga menyatakan bahwa penghormatan dan penghargaan terhadap darah seseorang dalam hukum pidana ialah sama saja. Jika yang membunuh adalah orang terhormat dan yang dibunuh adalah orang jelata, maka hukuman qishas tetap dijalankan. Jika ke-kufuan diterapkan dalam hukum pidana Islam, maka begitu pula ketentuan dalam perkawinan seharusnya tidak diterapkan

Pandangan Para Habaib Terkait pernikahan Syarifah dan laki-laki Non Sayyid

Banyak yang telah mengetahui bahwa seorang Syarifah amat sangat dianjurkan untuk menikah dengan laki-laki dari golongan Sayyid. Dalam kitab Bughyah al-Mustarsyidin karya al-., Allamah as-Sayyid Abdurahman bin Muhammad bin Husain al-Masyhur Ba'alawi, berkata : "seorang syarifah yang dipinang orang selain laki-laki keturunan Rasulullah, maka aku tidak melihat diperbolehkannya pernikahan tersebut. Walaupun wanita keturunan Ahlul Bait Nabi SAW dan walinya yang terdekat merestui. Ini dikarenakan nasab mulia tersebut tidak bisa diraih dan disamakan. Bagi setiap kerabat yang dekat ataupun jauh dari keturunan Sayyidah Fathimah AzZahra adalah lebih berhak menikahi wanita keturunan Ahlul Bait tersebut.

Begitu pula mufti Makkah al-mukarromah, Sayyid Alwi bin Ahmad Al-Saqqaf menjelaskan dalam kitabnya " Tasyrih Al-Musytafidin Khasiyah Fath al-Mu'in"

"Dalam kitab al-Tuhfah dan al-Nihayah disebutkan bahwa tidak ada satupun selain anak keturunan Bani Hasyim yang sederajat (sekufu") dengan anak keturunan Sayyidah fathimah. Hal ini disebabkan kekhususan Rasulullah SAW, karena anak keturunan dari anak perempuannya (Siti Fathimah) bernasab kepada beliau dalam hal kafa'ah dan lainnya.

Manurut penjelasan diatas dapat diketahui bahwa : anak-anak perempuan dari kalangan habaib haruslah menikah dengan laki-laki dari golongan sayyid. Berdasarkan pendapat atau pandangan para habaib dari kalangan alawiyyin jelaslah dasar pelaksanaan kaf'ah yang dilakukan oleh keluarga mereka sesuai dengan yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW dalam menikahkan putrinya Fatimah deengan Ali bin Abi Thalib. Dizaman Sayyid Umar Muhdar bin Abd Rahman Al-Saqqaf, oleh para keluarga Alawiyyin beliau diangkat menjadi „naqib al-alawiyyin“ yang salah satu tugas khususnya adalah menjaga agar keluarga Alawiyyin menikahkan putrinya dengan laki-laki yang sekufu“. Mustahil jika ulama Alawiyyin seperti Muhammad bin Ali al-Faqih al-Muqaddam, Syaikh Abdurrahma al-Saqqaf, Syaikh Umar Muhdhar, Syaikh Abu bakar al-Sakran, Syaikh Abdullah al-

Aydrus, Syaikh Ali bin Abi bakar al-Sakran dan lainnya, melaksanakan pernikahan yang sekufu² antara syarifah dengan sayyid hanya berdasarkan adat semata-mata dengan meninggalkan ajaran datuknya Rasulullah SAW sebagai uswatun hasanah bagi ummat, padahal mereka bukan saja mengetahui hal-hal dzahir tetapi juga mengetahui hal-hal batin yang didapat karena kedekatannya dengan Allah SWT. Kepada para ulama, pakar, cendekiawan, penulis, pembaca yang mempunyai pikiran bahwa ulama Alawiyin yang mewajibkan pernikahan antara syarifah dengan sayyid berdasarkan adat semata-mata, agar mengkaji kembali mengapa ulama Alawiyin tersebut mewajibkan pernikahan tersebut, hal itu disebabkan agar kemuliaan dan keutamaan anak keturunan Rasulullah tetap terjaga.

Pandangan Habaib di Kota Palu Terkait Pernikahan Syarifah dengan Non Sayyid

Penulis mewawancarai salah satu tokoh Habaib yang ada di Kota Palu bernama Habib Hasan bin Idrus Alhabsyi terkait hal yang melatarbelakangi mengapa terjadi pernikahan antara Syarifah dan non Sayyid. Beliau memberikan beberapa tanggapan dengan mengutip pandangan atau pendapat para fuqaha dari kalangan Alawiyin.

Beliau berpendapat “meskipun para fuqaha membolehkan perkawinan tersebut, wanita itu ridho dan walinya pun ridho, akan tetapi para fuqaha leluhur kami mempunyai pilihan yang para ahli fiqih lainnya belum tentu tau tentang rahasianya, maka yang merasa dari kalangan alawiyin harus menerimanya.

Kemudian pada perkara tidaklah sah perkawinan seorang laki-laki dengan perempuan yang tidak sekufu apalagi perempuan itu seorang syarifah, maka yang bukan sayyid tidak diperbolehkan untuk menikahi wanita tersebut meskipun para ahli fikih berkata bahwa pernikahan itu sah, akan tetapi ulama ahlul bait memiliki ijtihad dan ikhtiar dalam perkara syara' yang tidak didapati oleh para ahli fiqih lainnya.

Maka setelah diketahui segala nash tentang larangan pernikahan syarifah, maka sebaiknya menjauhkan diri dari memfatwakan bolehnya pernikahan syarifah dengan non sayyid dengan semata-mata nash umum dari para fuqaha, yakni sah apabila wanitanya ridho dan walinya pun ridho. Hal ini secara umum telah berlaku, namun tidak berlaku untuk syarifah yang menikah dengan bangsa lain yang bukan sayyid

Peneliti juga mewawancarai Habib Abdul Bari bin Smith terkait latar belakang pernikahan syarifah dengan non Sayyid. Dan beliau memberikan tanggapan dengan mengambil beberapa pendapat dari kalangan bani alawi, berikut penjelasan beliau:

Sesungguhnya sudah dijawab para alim ulama' menjaga kafa'ah dalam pernikahan itu wajib dan pada nasab keturunan terdapat empat tingkatan yang pertama orang arab tidak sekufu' dengan orang ajam, yang kedua orang quraisy tidak sekufu dengan orang arab biasa, lalu bani hasyim tidak sekufu dengan bani yang selain dari bani hasyim, anak cucu Sayyidatuna Fatimah as- Zahra (anak cucu rasul tidak sekufu dengan selain anak cucu dari Sayyidina Hasan dan Husein. Dalil ini bisa di lihat dalam kitab At-tuhfaul Muhtaj karya Imam Ahmad bin Muhammad bin Ali bin Hajar Al-haitami dan kitab Nihayatul Muhtaj karya Imam Ramli. Dan juga diriwayatkan juga oleh Imam Muslim “bahwa sesungguhnya Rasulullah saw. bersabda: sesungguhnya Allah mengistimewakan Kinanah dari pada orang Arab dan mengistimewakan orang quraisy dari kaum Kinanah dan mengistimewakan Bani Hasyim dari Bani Quraisy”. banyak juga hadist yang menjelaskan tentang keistimewaan orang Quraisy terlebih lagi Bani Hasyim dan Bani Mutholib

Tujuan pemberlakuan permasalahan kafa'ah ini bukanlah bertujuan membedakan Muslim yang satu dengan lainnya, namun demi menjaga calon istri dan keluarganya dari “rasa malu”. Memang, di hadapan Allah, manusia paling mulia adalah yang bertakwa, namun karena pernikahan ini selain dilihat dari sisi ibadah, juga harus dilihat dari sisi sosial kemanusiaan demi menjaga kenyamanan dan keharmonisan dalam rumah tangga dan menjaga kehidupan membangun rumah tangga baity jannaty.

Penulis juga mewawancarai Habib Abdurrahman bin Abdillah Aljufri, tentang pandangan beliau terhadap pernikahan antara Syarifah dan non Sayyid, beliau menjelaskan bahwa pernikahan antara syarifah dan non sayyid berkenaan dengan adab kita kepada Nabi Muhammad SAW serta kepada Ahlul bait keturunan Nabi SAW.

Sayyid Abdurrahman menuturkan kisah yang pernah berlaku di kota Mekkah, yaitu pernikahnya non-Sayyid dengan Syarifah. Topik ini menjadi kontroversi dan tak luput dari kepedulian ulama Saadah Ba'alawi, yang condong tidak setuju. Sontak, mereka mengerahkan segala usaha dan

upaya agar melepaskannya dari ikatan pernikahan.

Sebetulnya Ulama Hadramaut bermufakat meniadakan keabsahan pernikahan antara Syarifah dengan non-Sayyid, bukan dari aspek syar'i (jika keduanya memadati kriteria kafa'ah) namun dari aspek ahlak dan adab demi menjaga keabadian nasab dan keharmonisan rumah tangga. Akan halnya bila pernikahan terlanjur berlaku atas dasar keridhaan dari pihak wanita (Syarifah) dan walinya, maka kaidahnya berganti mubah, namun sebaiknya menghindari persoalan tersebut, sebab tidak disukai oleh kesepakatan Para Ulama Saadah Ba'alawi. Wallahu A'lam bis Showab

Pandangan Habib Muhammad bin Husein Al-Habsy terkait latar belakang pernikahan syarifah dengan nonsyarif. Dan beliau memberikan tanggapan dengan mengambil pendapat para fuqaha yang ada di dalam kitab-kitab fiqh para salaf Bani Alawi. Berikut hasil wawancara dengan beliau.

Mazhab Syafii mengatakan sah mazhab yang lain ada yang berpendapat tidak sah menggugurkan kafa'ah. Beliau menjelaskan bahwa tidak bisa menggugurkan kafa'ah itu tidak bisa menurut ijtihadnya beliau. Akhirnya dari sini kita bisa memahami bahwasannya untuk permasalahan kafa'ah ini dari pihak habaib ini sangat ketat karena memang beliau-beliau semua menjaga nasab dari Nabi Muhammad saw, karena jika anak perempuan mereka menikah dengan non sayyid berarti anak nya dari anak perempuan tersebut terputus jadi kalau ibunya seorang syarifah maka kepingin anaknya jadi seorang sayyid atau syarifah. tidak boleh menikah selain dengan Sayyid atau syarif meskipun ada ridha dari syarifah dan walinya ta'birnya sebab Syarifah alawiyah dipinang oleh bukan syarif maka saya tidak berpendapat bolehnya nikah meskipun syarifah tersebut dan walinya ridha

Berdasarkan konteks hadits, menerangkan bahwa kafa'ah (kesetaraan) dalam pernikahan merupakan anjuran Nabi Muhammad Saw. Oleh karena, Imam Syafi'i, Ahmad, Sufyan, dan Abu Hanifah mencantumkan hukum kafa'ah dalam madzhabnya masing-masing. Kendati demikian, kafa'ah tidak termasuk syarat sahnya sebuah pernikahan. Ibnu Hajar AlHaitami pakar ulama fikih ternama madzhab Syafi'i berkata, "Dan kafa'ah dalam sebuah pernikahan tidak menjadi syarat sah nikah secara mutlak. Tetapi akan berubah sebagai syarat ketika sang perempuan tidak ridha (ketika tidak adanya kafa'ah)"

Dengan demikian mayoritas ulama yang notebenanya Saadah Ba'alawi memutuskan fatwa larangan terkait pernikahan antara Syarifah dan non-Sayyid. Meski begitu, syariat tetap melegalkannya ketika dilambari keridhaan dari Syarifah sendiri atau pun walinya, Namun para Salafussalih lebih memilih ketidak absahan karena alasan tertentu.

Mayoritas ulama seperti Syafi'iyah dan Hanabilah beranggapan bahwa kafa'ah adalah sunnah dalam pernikahan. Sedangkan menurut Hanafiyyah, kafa'ah adalah perkara yang wajib. Bagi mereka, kafa'ah atau kesetaraan dilihat dari segi agama, nasab dll. Beda halnya dengan Malikiyah yang berpendapat bahwa kafa'ah (kesetaraan) cukup ditinjau dari agama saja, tanpa harus memandang kepada perkara-perkara lain.

Dapat di tarik kesimpulan bahwa pendapat yang disampaikan oleh habaib pasar kliwon adalah tidak memperbolehkan pernikahan antara syarifah dengan nonsyarif dengan tujuan menjaga nasab mulia yang di miliki oleh syarifah dan tidak dianggap sekufu. Pendapat yang disampaikan oleh para habaib pasar kliwon adalah pendapat yang dinukil dari pendapat para ulama keturunan Rasulullah saw. yang merupakan dalil hukum syariat yang dapat dijadikan pedoman dalam pernikahan seorang syarifah. Dikarenakan mereka adalah hujjah-hujjah Illahi yang berusaha menjaga umat ini dan memelihara kelurusan terhadap penyimpangan dari aspek-aspek ibadah dan lain-lain. Oleh karena itu, umat ini seyogyanya berpegang teguh kepada mereka serta tidak mendahului dan tidak mengabaikan mereka. Orang yang bersandar dan mengikuti mereka tidak akan tersesat, sebagaimana tidak akan tersesat orang yang bersandar pada alquran, hal tersebut adalah jaminan Rasulullah kepada umatnya.

Pemilihan jodoh sangat penting sebelum melangkah ke jenjang pernikahan. Karena dengan melalui fase ini kedua pihak yang hendak menikah dapat memberikan penilaian dan pertimbangan secara cermat mengenai bakal calon pendamping hidupnya kelak dalam mengarungi bahtera rumah tangga, yang pada akhirnya dapat mengambil kesimpulan untuk selanjutnya menjadi sebuah keputusan layak tidaknya kedua belah pihak yang hendak menikah untuk melangsungkan ijab qabul, begitu pun dengan masyarakat sayyid. Dalam pemilihan jodoh ini dua hal yang sangat penting untuk diperhatikan yang berkaitan dengan kafa'ah dalam perkawinan masyarakat sayyid, yaitu nasab dan agama termasuk di dalamnya akhlak dan akidah.

Secara garis besar, faktor nasab merupakan merupakan salah satu persyaratan dalam perkawinan. Hal tersebut bukan suatu adat dan merupakan bagian dari kecongkakan serta

kesombongan jahiliyah. Sebagian ahli fiqih dalam membahas kafa'ah (persamaan status calon istri dan calon suami, sebagai syarat bagi perkawinan yang sehat) berpendapat bahwa seorang bukan arab tidaklah sekufu' dengan seorang arab sekalipun dalam hal-hal lainnya mereka sejajar. Ini membuktikan status istimewa dari orang-orang arab dalam islam dan peradaban Islam.

Secara khusus, bangsa Arab memelihara silsilah dengan hafalan yang istimewa tentang keturunan Rasulullah saw. demi menjaga silsilah yang mulia itu, dan menyisihkan orang-orang yang mengaku dirinya sebagai keturunan Rasulullah saw. hanya untuk menuntut suatu jabatan. Tidak pernah ada seseorang yang berani mengatakan dirinya sebagai pemimpin tetapi orang-orang ragu terhadap keturunannya. Dan cara yang telah ditetapkan untuk menjaga kemurnian keturunan Rasulullah SAW, dan salah satu contohnya yaitu kafa'ah nasab.

Kafa'ah nasab merupakan tradisi Arab yang telah disempurnakan oleh agama Islam. Hal tersebut telah mendapat legitimasi oleh Islam oleh islam sebagaimana halnya dengan berhaji, penghormatan terhadap hari jumat dan faraidh. Masalah nasab bukanlah suatu kesombongan atau kecongkakan jahiliyyah. Jika benar hal tersebut seperti yang dikatakan di atas, menjaga nasab Nabi Muhammad serta memerintahkan untuk mempelajari nasabnya masing-masing.

Disamping memerintahkan umatnya untuk mempelajari nasabnya masing-masing, Rasulullah saw. juga memberi teladan dengan menjaga nasabnya. Beliau pernah berkata : 'Aku adalah seorang Nabi dan aku tidak berdusta, aku anak cucu Abdul Muthalib'. Beliau juga pernah menyebutkan silsilah nasabnya hingga ke kakek beliau.

Imam al-Halimi menjelaskan arti tentang pertalian nasab seorang sampai kepada leluhurnya, dan apa yang dikatakan nabi Muhammad saw. tentang nasab tersebut bukanlah suatu kesombongan atau kecongkakan, sebaliknya hal tersebut dimaksudkan untuk mengetahui kedudukan dan martabat mereka. Di riwayat lain dikatakan bahwa : 'itu bukan suatu kesombongan akan tetapi hal tersebut merupakan isyarat kepada ni'mat Allah, yaitu sebagai tahadduts bi ni'mah. Sedangkan Imam Ibnu Hazm berpendapat bahwa mempelajari ilmu nasab adalah fardhu kifayah. Beliau juga berkata bahwa pendapat yang menyatakan bahwa ilmu nasab tidak bermanfaat dan merupakan adat jahiliyah adalah pendapat yang tidak benar.

Sudah menjadi keharusan bagi keturunan Hasan dan Husein untuk menjaga nasabnya, sehingga tidaklah mudah orang mengacaukan keturunan mereka berdua. Hal ini berguna untuk mengantisipasi mereka yang mengaku keturunan Rasul dengan menisbatkan dirinya melalui jalur ibu. Kesahihan silsilah nasab keturunan Rasulullah saw. dapat dibuktikan melalui syajarah yang berada pada naqib dan pada orang-orang yang mengkhususkan diri dalam bidang nasab. Di Indonesia otoritas yang berwenang memberikan kesahihan silsilah nasab keturunan al-Husein yang berasal dari Ahmad bin Isa al-Muhajir, adalah kantor pemeliharaan sejarah dan silsilah Alawiyin yang dikenal dengan Maktab Daimi-Rabithah Alawiyah.

KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian dan pembahasan analisis penulis, dapat diambil kesimpulan sebagaimana konsep kafa'ah pada kalangan Habaib di Kota Palu disebabkan berbagai macam faktor, diantaranya adalah dari data yang diperoleh di lapangan bahwa kasus pernikahan syarifah dengan non sayyid dalam kurun waktu 5 tahun terakhir terjadi sebanyak 20 kali. Adapun yang melatar belakangi syarifah menikah dengan non sayyid yaitu karena adanya rasa saling cinta antara laki-laki non sayyid dengan perempuan syarifah. Hal yang paling mendasari terjadinya pernikahan antara sayrifah dengan non sayyid adalah kuatnya agama lakilaki non sayyid dan tidak ada kecacatan di mata syarifah. Jumhur fuqaha di antara adalah ulama empat mazhab berpendapat bahwa kafa'ah sangat penting dalam perkawinan meskipun kafa'ah bukan syarat sah suatu perkawinan dan hanya merupakan syarat lazim suatu perkawinan. Menurut pandangan ulama' keturunan Rasulullah SAW. bahwa seorang syarifah tidak diperkenankan untuk menikah dengan nonsyarif, karena dianggap tidak sekufu. Begitupula menurut mayoritas Habaib yang ada di Kota Palu bahwa seorang syarifah tidak diperkenankan menikah dengan nonsayyid karena dianggap tidak sekufu dan bagi beliau keturunan Rasulullah saw memiliki kemuliaan dan keutamaan yang tidak dimiliki oleh semua orang. Oleh karena itu masalah kafa'ah sangat diperhatikan oleh para habaib . Dalam penerapannya apabila syarifah menikah dengan non sayyid maka nasab dari anak tidak bisa dinisbatkan kepada Rasulullah saw. Akan tetapi apabila sayyid menikah dengan Non Syarifah maka nasab dari anak tersebut masih tetap dinisbatkan kepada Rasulullah SAW karena nasab itu ikut kepada nasab dari ayah.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Quran dan Terjemahnya Kementrian Agama
Aba Fahmi Roby, Konsep Kafa'ah: Study Pandangan Habaib di Kabupaten Jember," rechtenstudent 1, no.3(2020)
- Abdurrahman al-Masyur, Bughyah al-Musyarsyidi, (Kediri,PP Hidayah at-Thullab: 1995)
- Ala ad-Din as-Samarqandi, Tuhfat Al-Fuqahā, 2nd ed. (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1993)
- Amir Syariffudin, Meretas Kebekuan Ijtihad; Isu-isu Penting Hukum Islam Kontemporer Di Indonesia, Ciputat Press, (Jakarta, 2002)
- Amr bin Isa, Al-Kafa'ah fil nasab wa al-hukmuha fi al-nikah I
- Andi Banna, Andi Syaripuddin, "Kafa'ah Nasab Sebagai Syarat Utama Bagi Pernikahan Wanita Syarifah di Kecamatan Lau," Al-Tafaquh : Journal of Islamic Bilancia 17, No. 1, 2023
- Armansyah Matondang," Faktor-faktor Yang Mengakibatkan Perceraian dalam Perkawinan", Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik.2,no.2, 2014
- Dahlan Idhamy,Azas-Azas Fiqh Munakahat Hukum Keluarga Islam (Surabaya: Al-Ikhlās,1984)
- Farhat J. Ziadeh, "Equality (Kafa'ah) In the Muslim Law Of Mariage" American Jurnal Of Comparative Law, (1957)
- Ibrahim Muhammad al-Jamal, Fikih Wanita, (Semarang, 1986)
- Idrus Alwi al-Masyhur, "Kafa'ah Syarifah dan Dasar Hukum Syariatnya".
- Muggeni, Fatwa Larangan Perkawinan Syarifah Dengan Non Sayyid, (Studi atas kitab Bughyah al-Mustarsyidin)2004
- Muhammad Ridwan and Hamzah Hasan, "Perkawinan Sekufu Wanita Syarifah Dengan Laki-Laki Biasa Di Desa Pampusung Kabupaten Polewali Mandar," Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab Dan Hukum, 2021,
- Sayyid Umar Muhdhor Syihab," Kafa'ah Syariat Pernikahan Keluarga Nabi Muhammad SAW ", (Jakarta,El-Batul Publisher:2007)
- Sayyid Sabiq, Fiqh SunnahJilid 3, Terjemah oleh Ismail Madarid Yahya
- Suud Karim Karimullah, " Konsep Keluarga Smart (Bahagia) Perspektif Prof. Khoiruddin Nasution," Tafhim Al-'Ilmi. 13, no.1 (2021),
- Syaikh al-Alamah Muhammad, " Rahmah al-Ummah fi Ikhtilaf al-A'immah". Terj. 'Abdulah Zaki Alkaf, Fiqih Empat Mazhab, (Bandung: Hasyim, 2012)
- Wahbah Al-Zuhailiy,Al-Fiqh Al-Islam Wa Adillatuhu Juz, 9
- Wawancara dengan H.S Ali bin Muhammad Aljufri
- Wawancara dengan H.S Hasan bin Idrus Alhabsyi
- Wawancara dengan Habib Abdul Bari bin Smith
- Wawancara dengan Habib Muhammad bin Husen Al-Habsyi
- Zulkifli," Ensiklopedi Gelar Dalam Islam", (Yogyakarta: Interprebook,2011)